

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.<sup>1</sup> Kabupaten Tabalong merupakan wilayah daratan dengan ketinggian  $\pm 21$  meter di atas permukaan laut, dengan luas sebesar 3.553,42 km<sup>2</sup>, dan secara geografis Kabupaten Tabalong terletak pada 115,9<sup>0</sup>-115,47<sup>0</sup> Bujur Timur dan 1,18<sup>0</sup>-2,25<sup>0</sup> Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bagian selatan berbatasan dengan dua kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan.


Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 kecamatan yang dibagi menjadi tiga Wilayah Pengembangan Pembangunan (WPP), bagian

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun BPS Kabupaten Tabalong, *Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Meneengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Tabalong*, (Tabalong: BPS, 2021), hlm. 7.

utara meliputi Kecamatan Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Jaro. Bagian tengah meliputi Kecamatan Tanta, Tanjung dan Murung Puduk. Dan bagian selatan meliputi Kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Kelua dan Muara Harus. Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong sebanyak 121 desa dan 10 kelurahan.<sup>2</sup>

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tabalong**



Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2021

## 2. Demografis Kabupaten Tabalong

Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tabalong sebesar 253.305 jiwa yang terdiri dari 128.547 jiwa laki-laki dan 124.758 jiwa perempuan. Kecamatan Murung Puduk merupakan kecamatan yang

<sup>2</sup>Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2021*, (Tabalong: BPS Kabupaten Tabalong, 2021), hlm. 4-5.

memiliki penduduk terbanyak yaitu 56.790 jiwa atau sebesar 22.42% dari total penduduk Kabupaten Tabalong. Sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terkecil yaitu Kecamatan Muara Harus sebanyak 6.795 jiwa atau 2,68% dari total penduduk Kabupaten Tabalong. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tabalong mencapai 71/km<sup>2</sup>. Kecamatan Kelua menempati tingkat kepadatan tertinggi yaitu 467 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan tingkat terendah adalah Kecamatan Bintang Ara yaitu 8 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Tabalong belum merata pada tiap kecamatan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong<sup>3</sup>**

No.	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan
1.	Banua Lawas	20.201	1,12
2.	Pugaan	7.443	1,35
3.	Kelua	24.911	0,93
4.	Muara Harus	6.795	1,37
5.	Tanta	22.168	2,48
6.	Tanjung	35.899	0,98
7.	Murung Pudak	56.790	2,34
8.	Haruai	23.688	1,44
9.	Bintang Ara	9.146	1,38
10.	Upau	7.366	0,43
11.	Muara Uya	23.839	0,91
12.	Jaro	15.059	0,57
	Jumlah	253.305	1,44

Sumber: Hasil SP2020 (September)

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.41-45.

### 3. Kondisi Pendidikan Kabupaten Tabalong

Partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Tabalong dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah diharapkan dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) di masa depan. Angka partisipasi sekolah dapat diukur dengan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), di Kabupaten Tabalong pada Tahun 2020:

- a. APM 99,28 dan APK 105,97 untuk SD sederajat;
- b. APM 79,7 dan APK 94,37 untuk SMP sederajat;
- c. APM 61,09 dan APK 87,77 untuk SMA sederajat.

**Tabel 4.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Tabalong<sup>4</sup>**

No.	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
1.	Banua Lawas	15	4	-	1	9	3	1
2.	Pugaan	8	2	-	1	3	1	1
3.	Kelua	18	4	1	1	7	5	1
4.	Muara Harus	7	2	1	-	2	1	-
5.	Tanta	22	7	1	-	4	1	-
6.	Tanjung	33	7	1	1	4	3	2
7.	Murung Pudak	28	8	3	3	1	2	2
8.	Haruai	25	5	1	1	2	5	2
9.	Bintang Ara	16	6	1	-	-	1	-
10.	Upau	8	2	1	-	-	1	1
11.	Muara Uya	23	9	1	1	2	1	1
12.	Jaro	16	3	1	1	1	3	1
	Jumlah	219	59	12	10	35	27	12

Sumber: Keenterian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

4.

5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 65-90.

## 6. Kondisi Ekonomi

Struktur Perekonomian di Kabupaten Tabalong di dominasi 3 sektor besar yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Perkembangan ekonomi Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabalong:

**Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tabalong<sup>5</sup>**

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.797,96	1.906,11	1.976,13	1.961,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	7.418,35	7.673,70	7.748,86	7.288,21
3.	Industri Pengolahan	1.458,58	1.550,36	1.605,43	1.574,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,67	8,70	9,67	10,41
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	44,64	50,22	54,45	58,58
6.	Konstruksi	953,30	1.073,29	1.195,73	1.174,54
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan	1.27,01	1.436,26	1.603,97	1.591,40

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 258.

	Sepeda				
8.	Transportasi dan Pergudangan	343,71	384,03	432,14	420,12
<b>No.</b>	<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,32	274,53	315,53	315,91
10.	Informasi dan Komunikasi	656,43	745,80	835,05	878,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	304,74	340,77	366,91	380,21
12.	Real Estat	194,14	212,90	237,85	247,76
13.	Jasa Perusahaan	47,37	53,35	59,13	59,51
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	664,74	716,36	771,08	781,46
15.	Jasa Pendidikan	576,35	634,35	706,49	714,14
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,80	128,09	140,00	152,19
17.	Jasa lainnya	113,58	130,73	149,82	148,75

18.	Produk Domestik Regional Bruto	16.211,70	17.319,54	18.208,23	17.757,24
-----	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong

#### 7. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Kabupaten Tabalong menganut 5 agama yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Tetapi mayoritas masyarakat Kabupaten Tabalong menganut Agama Islam<sup>6</sup>. Berikut rincian jumlah penduduk sesuai agama yang dianut dan tempat ibadah:

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Sesuai Agama yang Dianut**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	235.573
2.	Protestan	6.793
3.	Katolik	2.215
4.	Hindu	1.153
5.	Budha	25
6.	Lainnya	6

**Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah<sup>7</sup>**

No.	Agama	Jumlah
1.	Masjid	233
2.	Mushola	641
3.	Gereja Protestan	36
4.	Gereja Katolik	12
5.	Pura	1
6.	Vihara	-

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Tabalong

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang peneliti dapat secara langsung melalui wawancara kepada informan dari instansi KUA Kecamatan Tanjung, KUA Kecamatan Murung Pudak, Pengadilan Agama Tanjung, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong maka hasil wawancara sebagai berikut:

### 1. Informan Pertama:

Nama : Drs. Syaibani Alkan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanta/25 November 1969

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tanjung

Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Tabalong

Latar Belakang dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak adalah menindak lanjuti adanya perubahan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perkawinan pada pasal 7 huruf a yang mana batas usia minimal perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah 19 Tahun. Perbup ini memiliki tujuan untuk meminimalisir jumlah perkawinan pada anak yang ada di Kabupaten Tabalong, akan tetapi tidak dijadikan landasan hukum untuk menolak calon pengantin dibawah umur yang ingin mendaftarkan perkawinannya.



KUA Tanjung sendiri dalam melakukan pencegahan perkawinan pada anak dengan mengadakan sosialisasi yang sebenarnya sebelum adanya kebijakan ini sudah dilakukannya sosialisasi terkait perkawinan anak, kemudian disisipkan mengenai Undang-undang Perkawinan dan Perbup ini. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluh agama yang melakukan pembinaan di majlis ta'lim yang tersebar di Kecamatan Tanjung. Kadang ada sosialisasi yang dilakukan secara lintas sektoral yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB yang melibatkan instansi lain, seperti KUA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, jika ada pasangan calon pengantin di bawah umur yang ingin mendaftarkan perkawinannya maka pihak KUA akan menolak dan disampaikan tentang dampak negatif dari perkawinan serta dianjurkan untuk menunda perkawinan, tetapi jika masih bersikeras untuk melanjutkan perkawinan maka diarahkan untuk mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung.

Beliau mengatakan sebenarnya perbup ini tidak melarang perkawinan pada anak itu dilakukan, karena itu adalah hak bagi setiap orang tapi karena ada hal lain maka kebijakan ini mencegah “kalau bisa jangan”. Untuk di wilayah Kecamatan Tanjung sendiri faktor terjadinya perkawinan anak bukan karena ekonomi, namun kebanyakan karena pergaulan yang bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Jika hal itu

yang menjadi alasan maka sangat sulit untuk tidak terjadi perkawinan anak karena telah mendapatkan izin dispensasi oleh Pengadilan Agama.

Mereka yang menikah pada usia anak akan berpengaruh pada reproduksi karena saat usia tersebut belum siap, sedangkan secara psikologis karena di usia dibawah 19 tahun anak masih mencari jati dirinya, masih ingin bergaul dengan teman-temannya, dan belum bisa mandiri karena masih bergantung kepada orang tua sehingga belum siap berumah tangga yang berujung KDRT hingga perceraian.

Selama ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan Perbup ini, karena mungkin masyarakat sudah mulai mengerti, dan koordinasi dengan dinas lain selalu ada jika KUA turut dilibatkan. Kalau mengenai fasilitas khusus serta anggaran dana memang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tidak ada, namun menggunakan anggaran dari Kementerian Agama karena lintas sektoral.<sup>8</sup>

## 2. Informan Kedua:

Nama : H. Padhli. S.Pd.I. M.A

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung/07 Mei 1968

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak

Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Tabalong

---

<sup>8</sup>Syaibani Alkan, Kepala KUA Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 24 Agustus 2021.

Mengenai latar belakang Perbup ini kurang mengetahui karena ketika pembentukan ini pihak KUA tidak dilibatkan, mungkin dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlebih dahulu ada dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak ini hanya memperkuat kami dan dinas lain dalam menjalankan tugas sehingga bukan landasan hukum dalam menolak dispensasi perkawinan.

Peran KUA dalam melaksanakan pencegahan ini dengan sosialisasi terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak kepada masyarakat oleh penyuluh agama non PNS.

Selain sosialisasi, KUA sesuai dengan tugasnya akan menolak pernikahan jika dari pasangan yang dibawah usia 19 tahun dan menyarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang ada, serta diberi penjelasan dampak dari perkawinan anak yang dikawatirkan akan menambah angka perceraian. Pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena pasangan

sudah dewasa, dengan begitu dapat menghindari perselisihan dalam berumah tangga yang berakhir pada perceraian, tentu tidak menghendaki angka perceraian meningkat karena itu perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah.

Mengenai pembentukan Perbup pihak KUA tidak pernah dilibatkan serta fasilitas dari pemerintah daerah tidak ada semua biaya menggunakan anggaran dari Kementerian Agama namun sosialisasi tetap kami laksanakan sebagai tugas dari penyuluhan walaupun tidak ada anggaran khusus mengenai kebijakan ini., terkecuali jika ada kegiatan sosialisasi dengan instansi lainnya dimana pihak KUA sebagai narasumber, pada kegiatan itu fasilitas disediakan oleh instansi tersebut melalui ini tentu ada koordinasi antara pihak KUA dengan instansi lain.

Setiap kebijakan pasti ada kendala seperti pendekatan kepada masyarakat, hingga muncul masalah baru yaitu masyarakat yang tetap ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan jalan nikah sirri karena pernikahannya ditolak oleh KUA. KUA sebenarnya tidak pernah meloloskan perkawinan dibawah umur karena kami melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada yaitu sudah mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

### 3. Informan Ketiga:

---

<sup>9</sup>Padhli, Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 25 Agustus 2021.

Nama : Rizka Arsita Amalia, SH.  
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka/06 September 1994  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Tanjung  
Instansi : Pengadilan Agama Tanjung

Dalam hal latar belakang pembuatan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak beliau kurang mengetahui tetapi semenjak adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatasan minimal usia perkawinan kini menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut jika usia belum mencukupi 19 tahun maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama Tanjung sendiri bentuk pencegahan perkawinan pada anak yaitu adanya MoU dengan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, setiap yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung itu dianjurkan mengikuti konseling di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin, melalui program tersebut menghasilkan Surat Rekomendasi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bertujuan untuk melindungi hak anak, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan di rawat oleh orang tuanya serta orang tua berkewajiban untuk mencegah perkawinan pada anaknya.

Pada faktanya perkawinan pada anak banyak memberikan dampak yang tidak baik, banyak riset yang menyatakan bahwa anak yg di bawah umur 20 tahun itu alat reproduksinya belum kuat karena dikhawatirkan terjadi keguguran atau bayi lahir prematur dan kondisi mental yang belum siap menghadapi masalah dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan kepentingan terbaik untuk anak.

Selain melalui MoU yang telah beliau jelaskan, Pengadilan Agama Tanjung juga memiliki inovasi Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar (GEMPAR) di desa Panaan yaitu sidang keliling dan sosialisasi hukum dalam program ini disisipkan terkait sosialisasi dispensasi kawin. Selama ini tidak ada kendala dalam menjalankan pencegahan perkawinan pada anak ini.<sup>10</sup>

#### 4. Informan Keempat:

---

<sup>10</sup>Rizka Arsita Amalia, Hakim Pengadilan Agama Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 31 Agustus 2021.

Nama : Syarifah Isnaeni, S.Ag, MH

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/26 Agustus 1978

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tanjung

Instansi : Pengadilan Agama Tanjung

Secara umum dibentuknya Perbup adalah turunan dari aturan yang ada di atasnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan karena perubahan Undang-undang Perkawinan. Pada masyarakat perkotaan adanya pembatasan usia minimal perkawinan mungkin akan mudah diterapkan, tapi bagaimana dengan daerah pedalaman yang ada di Kabupaten Tabalong. Kami secara nurani berkata wajar mereka menikah pada saat usia anak karena wilayah geografis daerah pedalaman sangat sulit dilewati, mau sekolah juga susah di tambah ada masa pandemi Covid-19 yang serba online sedangkan di sana jaringan internet tidak ada. Menurut pendapat beliau pembuat kebijakan tidak melihat secara global permasalahan yang ada di masyarakat, Kalimantan Selatan sendiri menjadi sorotan karena tahun 2018 dispensasi kawin sebesar 13.880 perkara yang diterima Pengadilan Agama, setelah adanya perubahan Undang-undang Perkawinan mengalami peningkatan 17,6 %, dan Kabupaten Tabalong termasuk peringkat ke-7 dari 13 Kabupaten.

Pengadilan Agama menjadi salah satu instansi yang memang berkaitan dengan masalah perkawinan pada anak, jumlah pihak yang

mengajukan permohonan dispensasi kawin sudah tinggi, sesuai dengan data dari Mahkamah Agung dan AIPC peningkatannya itu sangat luar biasa tinggi apalagi setelah ada perubahan batas minimal usia perkawinan, terlebih lagi saat ini masa pandemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya. Di satu sisi Pengadilan Agama di sasar oleh banyak lembaga perempuan kenapa memberikan dispensasi kawin, padahal banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses dispensasi kawin yang panjang.

Di wilayah Tabalong sendiri Pengadilan Agama Tanjung bekerja sama dengan PUSPAGA di DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang tertuang dalam MoU, MoU ini dibuat sebelum adanya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak terbit yaitu pada tanggal 21 Oktober Tahun 2020. Dispensasi kawin ini sudah melalui beberapa tahapan yaitu dari penolakan dari KUA karena umurnya belum mencukupi kemudian diarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mengikuti KONSER WARGA (Konseling Sebelum Rencana Berkeluarga) di PUSPAGA dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sebagai syarat dsipensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Surat Rekomendasi dari PUSPAGA dan SUTRA ASLI UNTUK SI DIKA (Surat Keterangan Sehat Biologis untuk Sidang Dispensasi Kawin) dari Puskesmas yang akan menjadi pertimbangan dalam sidang.

Kadang ada kasus dimana surat tersebut tidak digunakan jika ternyata saat pemeriksaan ternyata anak di paksa menikah dan anak masih



ingin sekolah berbeda halnya kalau memang perkawinan itu keinginn anak sendiri tanpa ada paksaan, ada kekhawatiran akan melakukan hal yang diluar norma itu mungkin dikabulkan. Sebenarnya agak sulit untuk memeriksa secara fisik anak organ reproduksi memerlukan biaya yang cukup besar yang membuat masyarakat kesulitan, pada akhirnya puskesmas hanya mengeluarkan surat kesehatan. Surat tersebut belum sesuai dengan prinsip bahwasanya perkawinan anak dicegah karena belum siap alat reproduksi.

Diharapkan semua instansi dan lembaga serta masyarakat di Kabupaten Tabalong harus ikut serta dalam pencegahan perkawinan pada anak. Beliau mengatakan banyak yang disalahkan ketika angka perkawinan pada anak meningkat setelah perubahan batasa usia minimal perkawinan salah satunya Pengadilan Agama padahal kita itu proses akhir, harusnya kalau memang tidak mau ada perkawinan pada anak maka di desa/kelurahan mempertegas tidak akan mengeluarkan surat kalau pasangan yang ingin menikah belum mencapai 19 tahun.

Selain itu bentuk implemetasi dari Perbup ini berupa sosialisasi dengan menggandeng instansi terkait. Kalau fasilitas atau dana yg gelontorkan semuanya dari dana DIPA jadi tidak ada dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Sosialisasi biasanya dilaksanakan dalam program sidang keliling sekaligus penyuluhan hukum salah satunya penyuluhan terkait perkawinan pada anak. Pengadilan Agama selalu berkoordinasi dengan instansi lain terlebih lagi karena ada hubungan kerjasama dengan

instansi terkait. Akan tetapi dalam Perbup ini hanya ditujukan pada Pengadilan Agama Tanjung saja, seharusnya Perbup ini juga ditujukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung karena disana juga menangani dispensasi kawin, dan saat ini terkait pencegahan perkawinan pada anak tidak ada koordinasi dengan Pengadilan Negeri.

Keterlibatan masyarakat untuk mencegah juga perlu karena masih banyak pemahaman dari masyarakat bahwasanya pernikahan itu tidak dibatasi dengan usia, terlebih untuk wilayah Tabalong ulamanya juga harus terlibat dalam mencegah perkawinan pada anak. Pada akhirnya ketika dispensasi kawin ditolak, mereka nikah di bawah tangan nanti mereka berhubungan lagi dengan pengadilan karena harus mengisbatkan perkawinannya. Lalu bagaimana kalau ditolak, mereka nikah ulang di KUA dan punya anak kemudian menetapkan asal usul anak ke Pengadilan Agama lagi, beliau menegaskan jika perkawinan tersebut belum mencapai umur sesuai standar maka akan di tolak.

Dalam hal penerapan Perbup untuk dijadikan landasan hukum dalam persidangan permohonan dispensasi kawin hampir tidak pernah, karena Pengadilan Agama lebih banyak melihat aturan yang lebih tinggi seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karena terkait pedoman banyak di akomodir dalam PERMA. Sedangkan Perbup ini isinya hanya normatif dalam rangka program pencegahan perkawinan pada anak, tidak ada

penjelasan secara mendetail seperti apa tata cara pelaksanaannya. Apalagi Pengadilan Agama merupakan lembaga vertikal yang tidak harus menggunakan Perbup ini sebagai landasan hukum, beliau mengatakan ini sekedar formalitas saja karena ada aturan sehingga mereka harus mensikapi itu. Tetapi dengan adanya Perbup ini semakin menguatkan bahwa isu perkawinan pada anak menjadi isu yg sensitif dan sejak bulan agustus tahun 2021 jumlah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mulai berkurang karena dari tingkat desa sudah mulai memperketat pengeluaran surat-surat.<sup>11</sup>

#### 5. Informan Kelima:

Nama : Drs.Ahmad Saipullah

Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong/29 November 1967

Jabatan : Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi

Keluarga

Instansi : DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Dari hasil wawancara dengan beliau untuk bidang Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga juga berperan dalam mencegah perkawinan pada anak yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang ada di sekolah terkait dengan pendewasaan usia perkawinan.

---

<sup>11</sup>Syarifah Isnaeni, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 16 September 2021.

Pendewasaan usia perkawinan atau yang disingkat PUP merupakan program KB dan Dalduk yang menginginkan menikah pada usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki dengan harapan ketika orang yang menikah di usia yang ideal maka mereka akan lebih matang secara emosional, ekonomi juga spiritual keagamaannya. Melalui program ini diharapkan orang melahirkan keturunan yang berkualitas dan menghendaki perkawinan itu kecil berkualitas. Jadi untuk tahun 2021 ini ada 3 kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran hanya ada 3 sekolah yang kami sasar yaitu SMAN 1 Muara Uya, MAN 3 Tabalong dan MAS Sulaiman Yasin Banua Lawas dan telah dilaksanakan di 2 sekolah di bulan oktober 2021. Baru dilaksanakan karena pembelajaran tatap muka dari sekolah baru diizinkan dan itupun masih terbatas.

Narasumber dalam sosialisasi PUP dari DP3AP2KB Kabupten Tabalong, adapun materi yang disampaikan terkait kesehatan reproduksi remaja, dampak psikologis perkawinan anak dan kebijakan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. Maksud dari pendewasaan usia perkawinan yaitu meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama, usia 21 tahun dan 25 tahun yang dapat dikatakan dewasa sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan terbaru minimal usia 19 tahun boleh menikah, tapi kalau menurut beliau usia 19 tahun belum dewasa.

Ketika orang memahami konsep pendewasaan usia perkawinan maka mereka tidak akan melakukan perkawinan pada usia anak, KUA sendiri tidak berani menikahkan pada usia anak karena kalau menikahkan maka melanggar Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan tetapi ada pengecualian jika mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dalam program PUP kalau ada yang terpaksa tetap menikah dibawah usia ideal maka diberikan solusi untuk menunda kehamilan pertama dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kalau program ini dilaksanakan maka otomatis tujuan dari Perbup itupun juga terlaksana karena saat sosialisasi juga disampaikan persyaratan dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta keberadaan PUSPAGA. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan ini yaitu sosialisasi belum bisa merata ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Tabalong karena keterbatasan biaya.<sup>12</sup>

6. Informan Keenam:

Nama : Farina Prawitasari, S.E

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/28 Oktober 1986

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Instansi : DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

---

<sup>12</sup>Ahmad Saipullah, Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 06 Oktober 2021.

Latar belakang dibentuknya perbup ini awalnya karena pada tahun 2020 terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin akibat perubahan batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-lakinya dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kemudian Pengadilan Agama mengirim surat kepada bupati Tabalong dan juga dibuat MoU antara Pengadilan Agama Tanjung dengan DP3AP2KB.

Adapun kerjasama tersebut mengenai pelayanan konseling di PUSPAGA sebagai persyaratan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung, yang mana surat rekomendasi dari hasil konseling tersebut kemudian dijadikan pertimbangan hakim apakah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak. Di Kalimantan Selatan sendiri kabupaten yang pertama kali berMoU antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama adalah Kabupaten Tabalong kemudian kabupaten lain menyusul, untuk tahun 2021 ini ada dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar dan PPA Provinsi.

Perkawinan pada anak masih marak terjadi karena berbagai faktor, seperti berhenti sekolah karena orang tuanya yang tidak mampu, hamil lebih dulu, ada juga karena desakan dari orang tua terlebih lagi kalau masih ada budaya untuk cepat menikahkan anak karena takut tidak laku. Sehingga memberikan dampak negatif karena di usia anak masih ingin bergaul dengan teman tapi dipaksa memikirkan rumah tangga yang mengakibatkan KDRT hingga akhirnya terjadi perceraian.

PUSPAGA sendiri dibentuk pada tahun 2018 tetapi mulai aktif pada tahun 2020, kami melaksanakan sosialisasi PUSPAGA ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong sekaligus sosialisasi terkait pencegahan perkawinan pada anak, yang kami undang waktu sosialisasi itu forum anak serta anak-anak dibawah usia 19 tahun di desa tersebut.

Adapun tahapan untuk mendapatkan konseling, para pihak terlebih dahulu ke KUA, setelah di tolak akan diberi arahan ke Pengadilan Agama Tanjung untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, kemudian di Pengadilan Agama nanti akan diarahkan lagi dan dibuatkan surat pengantar ke PUSPAGA untuk melakukan konseling bagi kedua pasangan dan orang tua oleh 2 orang konselor yaitu konselor umum dan konselor kesehatan. Kemudian PUSPAGA membuatkan surat rekomendasi dari hasil konseling apakah si anak sudah siap menikah yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung. Isi rekomendasi tersebut tidak boleh melarang karena bukan wewenang PUSPAGA, didalamnya hanya bisa memberikan gambaran umum. Rata-rata apabila pasangan atau salah satunya berusia dibawah 14-15 tahun pasti ditolak permohonan dispensasi kawinnya.

Sasaran anak dalam perbup ini menurut beliau adalah anak yang berusia dibawah 19 tahun mengikuti Undang-undang Perkawinan. Beliau mengatakan meskipun boleh menikah di usia minimal 19 tahun tapi harapan kami lebih baik menikah di usia ideal yaitu bagi perempuan usia

21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Dan yang menjadi kendala untuk saat ini yaitu masyarakat kurang mengetahui mengenai eksistensi PUSPAGA karena anggaran dana juga terbatas sehingga sosialisasi tidak bisa menyeluruh dan kemungkinan di desa-desa yang belum tersentuh belum mengetahui adanya Perbup.

Koordinasi dengan instansi lain ada kalau akan dilaksanakan kegiatan terkait pencegahan ini. Sedangkan evaluasi sejauh ini belum ada Beliau berharap dinas terkait bisa membantu pencegahan perkawinan pada anak terutama di desa-desa, jadi kalau ada yang ingin melangsungkan perkawinan pada usia anak dari pihak desa memberi pengarahan bahwa kalau bisa ditunda dulu hingga umurnya cukup, karena surat pengantar segala macam itu dari desa dulu.<sup>13</sup>

#### 7. Informan Ketujuh:

Nama : Rustina Hayani, S.Si.T

Tempat/Tanggal Lahir : Hayup/11 Oktober 1979

Jabatan : Kepala UPTD Perlindungan  
Perempuan dan Anak

Instansi : DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

---

<sup>13</sup>Farina Prawitasari, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 03 September 2021.



Hasil dari wawancara beliau mengatakan bahwa UPTD PPA sebelumnya hanya berbentuk tim anggota kemudian pada tahun 2019 baru diresmikan lembaga UPTD PPA, namun beberapa waktu UPTD PPA kekosongan ketua dalam kepengurusannya hingga pada tahun 2020 dengan adanya perbup ini dilantiklah ibu Rustina Hayani, S.Si.T menjadi kepala UPTD PPA.

Dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, UPTD PPA juga diberi tugas dalam pencegahan perkawinan pada anak dalam hal pengaduan, yaitu orang yang mengetahui atau orang yang mendapat pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA baik secara langsung atau tidak langsung.

Secara langsung di sini maksudnya yang melaporkan adalah yang bersangkutan dengan datang langsung ke kantor UPTD PPA atau melalui via telpon. Sedangkan secara tidak langsung adalah pihak kami menemukan informasi adanya pemaksaan perkawinan di usia anak dari orang lain atau melihat di sosial media.

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang ke kantor UPTD PPA dan melengkapi syarat administrasi dan membawa kartu keluarga kalau belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Kelahiran, kalau kasus perkawinan pada anak karena dia dibawah usia 18 tahun biasanya di dampingi keluarga. Kemudian kami lakukan *assesment* awal dengan

mengisi formulir yang berisi identitas korban dan pelaku dan duduk permasalahannya kemudian ditandatangani oleh pelapor atau yang mendampingi. Kalau memiliki alat bukti bisa dilampirkan alat bukti dan apa yang diharapkan oleh korban.

Kami menyediakan petugas hukum, konselor agama, psikolog dan mediator. Kalau ada kasus yang mengakibatkan luka secara fisik maka kami bisa mendampingi ke fasilitas kesehatan. Akantetapi terkait kasus pemaksaan perkawinan di usia anak selama ini kami belum pernah mendapatkan laporan baik dari masyarakat atau korban langsung, dan kami terkendala kekurangan anggaran, sehingga petugas hukum merangkap juga mediator.<sup>14</sup>

#### 8. Informan Kedelapan:

Nama : Selviati

Tempat/Tanggal Lahir: Barabai/28 Oktober 1976

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan  
dan Anak

Instansi : DP3AP2KB Kabupaten Tabalong

Kalimantan Selatan selalu menjadi juara untuk tingginya angka perkawinan pada anak, meskipun Kabupaten Tabalong sendiri berada di

---

<sup>14</sup>Rustina Hayani, Kepala UPTD Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 28 September 2021.

posisi ke-7 tidak masuk 5 besar. Tetapi mau tinggi atau rendah angka perkawinan pada anak walaupun hanya satu kasus tetap menjadi catatan bahwa di Kabupaten Tabalong ada terjadi perkawinan pada anak, sehingga agar ada peraturan yang mengatur pencegahan perkawinan pada anak maka dibuatlah perbup ini. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak ini ide awalnya dari bidang kami yaitu perlindungan perempuan dan anak, kemudian saat pertengahan perancangan kami serahkan kepada PUSPAGA untuk dilanjutkan karena sesuai kewenangannya.

Pada saat pembuatan perbup ini seluruh instansi terkait hadir hingga perwakilan FAD diikuti sertakan untuk mewakili suara anak-anak yang ada di Kabupaten Tabalong. Forum Anak Daerah (FAD) merupakan perkumpulan dari anak-anak yang direkrut secara bertahap setiap tahunnya dan memiliki program kerja salah satunya sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan pada anak. 2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada anak karena kendala dalam pelaksanaan program kerja FAD adalah masa pandemi Covid-19 itu kondisi alam yang tidak kita kehendaki karena sekolah-sekolah memberlakukan belajar melalui media daring, kalau kita mengumpulkan orang apalagi anak-anak sangat berisiko.

Perkawinan pada anak terjadi karena beberapa faktor seperti pemikiran orang tua bahwa anak yang kawin di usia anak tidak masalah, dengan mengambil contoh orang tua zaman dulu yang kawin di usia relatif

muda tapi tetap langgeng hingga saat ini. Selain itu juga dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi, pendidikan yang terputus dan faktor lingkungan. Kabupaten Tabalong saat ini sedang mencanangkan Kabupaten Layak Anak dan mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tingkat Nindya di bulan 29 juli 2021. Upaya pencegahan perkawinan pada anak sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena dalam penilaian KLA ini dilihat juga angka dari perkawinan pada anak.<sup>15</sup>

9. Informan Kesembilan:

Nama : Catur Yudha Murtopo, S.Gz

Tempat/Tanggal Lahir : Barabai/13 Juni 1977

Jabatan : Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Dalam mencegah perkawinan pada anak, beliau mengatakan pada bidang kesehatan berupaya memberikan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang juga bertujuan untuk mematangkan organ reproduksi sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi ataupun kelahiran Berat Badan lahir rendah (BBLR) pada bayi, BBLR ini menjadi penyebab 50% dari kematian bayi. Rata rata mereka yang menikah diusia belum 19 tahun

---

<sup>15</sup>Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 05 Oktober 2021.

akan hamil akhirnya hamil pada usia anak kemudian melahirkan, kami mempunyai anggapan “anak melahirkan anak” dan “anak mengasuh anak”, konsep seperti itu yang harus dicegah. Khawatir lagi pada pola pengasuhan nanti karena kebanyakan pengasuhan akan diambil alih oleh orang tua (nenek dari bayi tersebut) orang tuanya lah yang mendapat beban

Adapun kita memiliki beberapa program dalam mendukung terlaksanannya Perbup ini meskipun jauh-jauh hari sebelum ada perbup ini kita memang sudah memiliki beberapa program yaitu program kesehatan reproduksi remaja melalui PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang ada di setiap puskesmas dengan memberikan bimbingan dan pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi supaya para remaja paham kesehatan reproduksinya sendiri bahwa alat reproduksinya belum matang pada usia anak.

Sebagian puskesmas sudah membentuk Posyandu Remaja yaitu kegiatan kesehatan yang diperuntukkan bagi remaja agar meningkatkan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) serta meningkatkan pengetahuan reproduksi, Kelompok Kesehatan Remaja (KKR) dalam Program Sekolah Sehat yang diajarkan bagaimana menjadi remaja yang aktif, sehat dan produktif. Pencegahan perkawinan pada anak sekaligus untuk menekan angka stunting karena berat bayi lahir rendahnya kurang dari 2500 gr. Pada akhirnya juga bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dengan Pengadilan Agama Tanjung memiliki MoU terkait pemeriksaan kesehatan sebagai syarat bagi pasangan yang ingin mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Pemeriksaan kesehatan dilakukakn di puskesmas, akan dilakukan pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan kesehatan pada umumnya yang membedakan ada pemeriksaan HIV, Hepatitis dan pemberian vaksin tetanus (TT), sebagian puskesmas PKPR yang aktif dapat melakukan konseling kesehatan reproduksi dan menganjurkan untuk menunda kehamilan hingga usia mereka matang dan Tes Kehamilan setelah itu dari hasil pemeriksaan akan dikeluarkan surat rekomendasi.

Sangat disayangkan adanya masa pandemi covid-19 menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dijelaskan di atas seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugas PKPR di Puskesmas, penyuluhan ke sekolah-sekolah sekaligus membentuk *PEER Counseling* yaitu kelompok teman sebaya yang ikut memberikan masukan perkembangan kepribadian dan sosial remaja , program posyandu remaja juga tertunda pada proses pengembangan yang sebelumnya telah berjalan 2 tahun karena saat ini masa pandemi Covid-19.

Selain itu yang menjadi kendala adalah keterbatasan dana dalam melaksanakan setiap kegiatan program, kadang ada beberapa alat dalam pemeriksaan kesehatan yang habis, dan pelatihan ulang tenaga puskesmas serta tenaga konselor yang merupakan tenaga khusus, jadi kalau ada alih

fungsi jabatan kita perlu pelatihan lagi. Meskipun telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Koordinasi antar instansi ada ketika kegiatan-kegiatan, seperti dengan pengadilan agama karena juga ada MoU, kita juga berkoordinasi dengan DP3AP2KB tentang bagaimana mengembangkan para remaja terkait program-program yang ada. Kami mengharapkan semua pihak berperan aktif dengan maksimal dalam mencegah perkawinan pada anak.<sup>16</sup>

Untuk mempermudah penjelasan peneliti diatas, peneliti melampirkan matriks mengenai implementasi dengan bentuk program kerja dan kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai berikut:

No.	Informan	Program/Kegiatan	Kendala
1.	Drs. Syaibani Alkan	a. Sosialisasi terkait perkawinan anak sekaligus Undang-undang Perkawinan terbaru dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak oleh Penyuluh Agama ke Majelis Ta'lim; b. Sosialisasi terkait perkawinan anak sekaligus Undang-	a. Kendala dalam menjalankan program ini tidak ada.

<sup>16</sup>Catur Yudha Murtopo, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 01 Oktober 2021.

		<p>undang Perkawinan terbaru dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bersama instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong;</p> <p>c. Menolak calon pasangan pengantin yang di bawah usia 19 tahun;</p>	
2.	H. Padhli. S.Pd.I. M.A	<p>b. Sosialisasi terkait perkawinan anak sekaligus Undang-undang Perkawinan terbaru dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak oleh Penyuluh Agama non PNS;</p> <p>c. Menolak pernikahan pasangan di bawah usia 19 tahun;</p> <p>d. Diberi nasehat terkait dampak perkawinan pada anak kemudian diberi saran ke Pengadilan Agama untuk dispensasi kawin.</p>	<p>a. Kendalanya pada pendekatan masyarakat;</p> <p>b. fasilitas atau anggaran semuanya dari Kementerian Agama bukan dari Pemerintah Daerah kecuali sosialisasi lintas sektoral disediakan oleh instansi terkait.</p>
3.	Rizka Arsita Amalia, SH.	<p>a. MoU antara Pengadilan Agama Tanjung, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong mengenai pemberian</p>	<p>a. Kendala dalam penerapan ini tidak ada.</p>



		<p>konseling dan pemeriksaan kesehatan;</p> <p>b. Program GEMPAR yang didalamnya ada sosialisasi mengenai dispensasi kawin serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bersama instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.</p>	
4.	Syarifah Isnaeni, S.Ag, MH.	<p>a. Kerja sama dengan PUSPAGA di DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang dimuat dalam MoU mengenai pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan;</p> <p>b. Sosialisasi saat penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan instansi lainnya terkait perkawinan anak sekaligus Undang-undang Perkawinan terbaru dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bersama instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.</p>	<p>a. Kendalanya adalah dalam Perbup ini tidak ada penjelasan tata cara pelaksanaannya.</p>

5.	Drs. Ahmad Saipullah	<p>a. Sosialisasi kepada anak-anak sekolah terkait pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bersama instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.</p>	<p>a. Kendala dalam pelaksanaan program ini terbatasnya biaya; b. Sosialisasi sempat tertunda karena ada Pandemi Covid-19.</p>
6.	Farina Prawitasari, S.E.	<p>a. Program kerjasama/MoU antara PA Tanjung dengan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong mengenai pemberian konseling sebagai syarat permohonan dispensasi kawin; b. Sosialisasi terkait perkawinan anak sekaligus Undang-undang Perkawinan terbaru dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak bersama instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong kepada anak yang ada di desa .</p>	<p>a. Anggaran dana terbatas.</p>
7.	Rustina Hayani, S.Si.T.	<p>a. Menerima pengaduan jika terjadi pemaksaan untuk melakukan perkawinan pada anak; b. Melakukan</p>	<p>a. Kendala upaya ini adalah terbatasnya anggaran.</p>

		Pendampingan ke fasilitas kesehatan jika mengakibatkan luka fisik.	
8.	Selviati	a. Melalui Forum Anak Daerah (FAD) sebagai pelopor pencegahan perkawinan pada anak.	a. Pandemi Covid-19 menjadi kendala sehingga belum ada kegiatan yang dilakukan.
9.	Catur Yudha Murtopo, S.Gz.	a. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR); b. Posyandu Remaja; c. KKR dalam Program Sekolah Sehat; d. Membentuk <i>PEER Counseling</i> ; e. MoU dengan PA Tanjung yaitu pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat.	a. Kendala dalam pelaksanaan program ini adalah Pandemi Covid-19; b. Dana terbatas.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak merupakan kebijakan yang ditetapkan di Tanjung pada tanggal 08 Desember 2020. Pencegahan perkawinan pada anak dianggap perlu dilakukan karena terjadi peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung. Sebagaimana penuturan Ibu Farina Prawitasari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, bahwasanya:

*“...pada tahun 2020 terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin akibat perubahan batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-lakinya dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan...”*<sup>17</sup>

Ditambahkan oleh ibu Selviati selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Tabalong:

*“Tetapi mau tinggi atau rendah angka perkawinan pada anak walaupun hanya satu kasus tetap menjadi catatan bahwa di Kabupaten Tabalong ada terjadi perkawinan pada anak, sehingga agar ada peraturan yang mengatur pencegahan perkawinan pada anak maka dibuatlah perbup ini”*<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Farina Prawitasari, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 03 September 2021.

<sup>18</sup>Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 05 Oktober 2021.

Sehingga dibuatnya Perbup ini karena memang sebuah keharusan, tinggi atau rendahnya angka perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong meskipun pada tahun 2020 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung mengalami peningkatan. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini dapat memperkuat instansi dan lembaga dalam mencegah terjadinya perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- e. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- f. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- h. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511).
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168).
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169).

- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengaduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06).
- n. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41).
- o. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas



Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 41).

Perlu diketahui, sebelum diterbitkannya Perbup ini, pemerintah Kabupaten Tabalong telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, dengan adanya Perbup ini selaras juga dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Tabalong menjadikan Kabupaten Tabalong kabupaten layak anak. Persentase perkawinan pada anak menjadi salah satu indikator penilaian Kabupaten Layak Anak dan tahun 2021 Kabupaten Tabalong meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat nindya, yang tahun sebelumnya bertahan pada predikat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagaimana dalam wawancara dengan Ibu Selviati, bahwa:

*“Kabupaten Tabalong saat ini sedang mencanangkan Kabupaten Layak Anak dan mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak pada tingkat Nindya di bulan 29 juli 2021. Upaya pencegahan perkawinan pada anak sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, karena dalam penilaian KLA ini dilihat juga angka dari perkawinan pada anak”<sup>19</sup>.*

---

<sup>19</sup>Selviati, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 05 Oktober 2021.

Perkawinan pada anak menjadi permasalahan yang besar yang terjadi tidak hanya di pelosok desa tapi juga di kota yang umumnya mudah mengakses informasi, dengan faktor yang beragam pula. Menurut bapak Syaibani Alkan Kepala KUA Kecamatan Tanjung.perkawinan pada anak masih sering terjadi karena beberapa faktor salah satunya yang terjadi di kecamatan Tanjung karena:

*“...karena pergaulan yang bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah “*

Faktor tersebut tidak terlepas dari Pergaulan Remaja yang salah, perkembangan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengetahuan yang matang menjadi salah satu penyebab perkawinan anak, bagaimana tidak penyalahgunaan yang kurang tepat tercermin dalam hal pornografi dan pergaulan yang bebas akibatnya secara tidak langsung ingin meniru apa yang mereka lihat.<sup>20</sup> Tentu faktor itu yang memaksa bahwa perkawinan pada anak harus terjadi, para orang tua terpaksa mengawinkan anaknya jika hal itu terjadi meskipun usia anak belum mencapai 19 tahun sesuai standar usia minimal perkawinan.

Selain itu Pandemi Covid-19 menjadi faktor perkawinan anak akhir-akhir ini. Hal tersebut membawa perubahan karena mengubah pola hidup masyarakat. Dengan kebijakan pebatasan aktifitas masyarakat berakibat kondisi ekonomi yang terus menurun dan penutupan sekolah yang menjadi aktifitas utama anak-anak sehingga

---

<sup>20</sup>Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 21-42.

keluarga yang tidak siap menerima perubahan itu menganggap anak beban keluarga kemudian terpaksa menikahkan anaknya.<sup>21</sup> Hal tersebut juga dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung bahwa “...saat ini masa pandemi Covid-19 sangat besar pengaruhnya”. Masih banyak faktor yang menyebabkan perkawinan pada anak masih banyak terjadi sekarang ini tentu hal ini menjadi perhatian semua pihak, dengan mencegah perkawinan pada anak.

Pencegahan perkawinan pada anak merupakan upaya dalam menekan tingginya jumlah perkawinan pada anak yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan terkait pencegahan perkawinan pada anak<sup>22</sup> karena mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankannya. Sebagaimana harapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung:

*“Diharapkan semua instansi di Kabupaten Tabalong harus ikut serta dalam pencegahan perkawinan pada anak”.*<sup>23</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dkk “implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu atau

---

<sup>21</sup>Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”, Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021, hlm. 14-15.

<sup>22</sup>Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2017), hlm. 121.

<sup>23</sup>Syarifah Isnaeni, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 16 September 2021.

kelompok sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai”.<sup>24</sup> Peran pemerintah sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan perkawinan pada anak. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengupayakan hal tersebut dengan menerbitkan suatu kebijakan yaitu melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.

Hasil wawancara yang telah diuraikan menunjukkan setiap pemangku kepentingan atau instansi terkait memiliki berbagai program kerja atau kegiatan sebagai upaya dari mencegah perkawinan pada anak seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan dan dampak buruk yang terjadi akibat perkawinan pada anak, upaya ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan menumbuhkan kesadaran orang tua dan anak bahwa perkawinan anak harus dihindari.

Sosialisasi sejauh ini telah dilakukan oleh beberapa instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, KUA Kecamatan Murung Pudak, Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong kepada

---

<sup>24</sup>Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan”, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, hlm. 2.

masyarakat hingga di lingkungan sekolah. Hal ini diterangkan oleh Kepala KUA Tanjung yaitu bapak Drs. Syaibani Alkan:

*“KUA Tanjung sendiri dalam melakukan pencegahan perkawinan pada anak dengan mengadakan sosialisasi, sebenarnya sebelum adanya kebijakan ini sudah dilakukan sosialisasi terkait batas usia minimal perkawinan ini, baik sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun melalui penyuluh agama yang melakukan pembinaan di majlis ta’lim yang tersebar di Kecamatan Tanjung. Kadang ada sosialisasi yang dilakukan secara lintas sektoral yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB yang melibatkan unsur lain, seperti KUA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dan pemangku kepentingan lainnya”.*<sup>25</sup>

Sosialisasi terkait dengan perkawinan pada anak baik mengenai batas usia minimal perkawinan, dampak ataupun Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang juga berkaitan dengan pengetahuan alat kontrasepsi, jika perkawinan anak harus dilakukan dapat menunda kehamilan pertama hingga usia yang cukup matang bagi reproduksinya.

Sosialisasi ini telah dilakukan jauh sebelum adanya Perbup ini diterbitkan, baik secara mandiri sesuai dengan bidang masing-masing instansi ataupun secara bersama-sama dengan instansi yang lain. Namun dengan adanya Perbup ini menurut peneliti memberikan kemudahan dalam melakukan koordinasi secara lintas sektoral karena ada payung hukum.

KUA sesuai dengan tugas dan fungsinya juga melakukan pencegahan perkawinan pada anak dengan menolak perkawinan calon

---

<sup>25</sup>Syaibani Alkan, Kepala KUA Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 24 Agustus 2021

pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan terkecuali sudah mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjung. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Padhli. S.Pd.I. M.A selaku Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, sebagai berikut:

*“...KUA sesuai dengan tugasnya akan menolak pernikahan jika dari pasangan yang dibawah usia 19 tahun dan menyarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang ada, serta diberi penjelasan dampak dari perkawinan anak yang dikawatirkan akan menambah angka perceraian”.*<sup>26</sup>

Upaya yang diambil sesuai dengan Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi” selanjutnya dalam Pasal 68 menjelaskan Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh mebantukan perkawinan jika ada pelanggaran. Salah satunya adalah jika perkawinan oleh calon pengantin yang usia keduanya atau salah satunya belum mencapai 19 tahun menurut Undang-undang Perkawinan terbaru.

Upaya lainnya adalah kerjasama lintas sektoral antara Pengadilan Agama Tanjung dengan DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan pada anak pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan kerjasama lintas sektoral

---

<sup>26</sup>Padhli, Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 25 Agustus 2021.

dengan dibuatnya MoU Nomor W15-A10/1384/HK.03.4/X/2020 antara Pengadilan Agama Tanjung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tanjung, serta MoU Nomor W15-A10/1385/HK.03.4/X/2020 antara Pengadilan Agama Tanjung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.

MoU tersebut diharapkan dapat menekan laju permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan pelayanan konseling di PUSPAGA Bunga Tanjung bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung.

Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung yaitu ibu Syarifah Isnaeni, S.Ag, MH:

*“Di wilayah Tabalong sendiri Pengadilan Agama Tanjung bekerja sama dengan PUSPAGA di DP3AP2KB Kabupaten Tabalong dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang tertuang dalam MoU...”<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup>Syarifah Isnaeni, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 16 September 2021.

Sehingga bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin sebelumnya harus mengikuti konseling di PUSPAGA dan tes kesehatan di Puskesmas yang ada di kecamatannya masing-masing, segala kegiatan ini baik itu konseling dan tes kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat. Kemudian hasil dari konseling dan tes kesehatan itu akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah dikabulkan atau tidak dispensasi kawin tersebut.

Para petugas kesehatan memiliki peran dalam memberikan penyuluhan pada remaja dan orang tua mengenai pentingnya mencegah terjadinya perkawinan pada anak, juga membantu orang tua memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong telah memberikan pelayanan bimbingan dan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui PKPR di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong dan membentuk *PEER Counseling* . Selain itu juga memiliki beberapa program seperti Posyandu Remaja dan KKR (Kelompok Kesehatan Remaja) di setiap sekolah. Semua program tersebut dilakukan demi mengedepankan hak-hak anak, selaras dengan Konvensi Hak Anak yang mempunyai prinsip yaitu “kepentingan yang terbaik bagi anak” maksudnya adalah semua hal yang berkaitan dengan anak yang



dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>28</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Catur Yudha Murtopo selaku Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong bahwa:

*“...bidang kesehatan berupaya memberikan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang...”*<sup>29</sup>

Selain penguatan PUSPAGA Bunga Tanjung melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama Tanjung, penguatan kelembagaan juga dilakukan pada UPTD PPA oleh DP3AP2KB Kabupaten Tabalong setelah disahkannya Perbup ini yang diberi tugas menerima pengaduan terkait adanya pemaksaan perkawinan pada anak, sesuai penjelasan ibu Rustina Hayani, S.Si.T selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

*“UPTD PPA sebelumnya hanya berbentuk tim anggota kemudian pada tahun 2019 baru diresmikan lembaga UPTD PPA, namun beberapa waktu UPTD PPA kekosongan ketua dalam kepengurusannya hingga pada tahun 2020 dengan adanya perbup ini dilantiklah ibu Rustina Hayani, S.Si.T menjadi kepala UPTD PPA”*<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, Sari Pediatri, Volume 11 Nomor 2 Agustus 2009, hlm. 139-140.

<sup>29</sup>Catur Yudha Murtopo, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 01 Oktober 2021.

<sup>30</sup>Rustina Hayani, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 28 September 2021.

Meskipun terbilang masih baru berdiri, tapi dengan adanya UPTD PPA memberikan perlindungan lewat layanan pengaduan bagi mereka (anak) yang mengalami pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan, padahal bukan kehendaknya sendiri. Pengaduan ini bisa secara langsung atau tidak langsung yaitu secara langsung itu penemuan dari para petugas UPTD PPA di masyarakat langsung, sedangkan tidak langsung adalah korban atau orang yang mengetahui kasus itu dapat mengadukannya kepada petugas UPTD PPA. Namun sejauh ini belum ada pengaduan yang masuk mengenai pemaksaan perkawinan pada anak.

Tidak hanya itu penguatan pada Forum Anak Daerah juga dilakukan sebagai pelopor pencegahan perkawinan pada anak, namun untuk menjalankan program kerjanya FAD memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga program kerja yang mendukung pencegahan perkawinan pada anak tidak dapat dijalankan, sebagaimana penjelasan ibu Selviati saat di wawancara:

*“2 tahun terakhir ini tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan”.*

Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan merupakan kegiatan pencegahan perkawinan pada anak, hal tersebut sangat disayangkan karena FAD sebagai mitra pemerintah yang menjadi agen perubahan pelopor pencegahan perkawinan pada anak belum bisa ikut serta dalam mencegah perkawinan pada anak.

Dalam pencegahan ini stakeholder lainnya juga harus ikut serta terlebih tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, hal ini yang disampaikan oleh ibu Syarifah Isnaeni, selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung:

*“...masih banyak pemahaman dari masyarakat bahwasanya pernikahan itu tidak dibatasi dengan usia, terlebih untuk wilayah Tabalong ulamanya juga harus terlibat dalam mencegah perkawinan pada anak”<sup>31</sup>*

Hal ini menjadi pro dan kontra dimasyarakat, secara perkawinan pada anak dalam Islam memang tidak dilarang karena bukan termasuk penyebab larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KHI Bab IV Pasal 39 hingga Pasal 44, yaitu:

#### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan anatra seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecauli putusannya hubungan perkawinan bekas istrinya itu *qobla dukhul*; dan
  - d. dengan seorang wanitabekas istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan:
  - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

---

<sup>31</sup>Syarifah Isnaeni, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 16 September 2021.

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan saudara wanita sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

#### Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

#### Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang apabil pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.<sup>32</sup>

#### Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahinya.

---

<sup>32</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 72-73.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>33</sup>

Selain itu pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan penjelasan secara spesifik batas usia minimal perkawinan, hanya saja secara umum syarat seseorang yang ingin menikah telah baligh dengan ditandai bemimpi basah bagi laki-laki dan perempuan mengalami menstruasi<sup>34</sup>. Ulama pun berbeda pendapat dalam menetapkan usia baligh seperti Imam Syafi'i menetapkan usia baligh laki-laki atau perempuan 15 tahun, Imam Abu Hanifah berpendapat usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Madzhab Maliki menetapkan usia baligh 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup>

Adapun terkait perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang mana saat itu Aisyah masih berusia 6 tahun sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Muslim:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

---

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 73

<sup>34</sup>Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 49-50.

<sup>35</sup>Pimpinan Pusat Muslimat NU dan UNICEF-Indonesia, *Manajemen Kebersihan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat NU, 2020). hlm. 64.

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.<sup>36</sup>

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq mengatakan : telah mengabarkan kepada kami, dan keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al-A’asy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah dia berkata bahwa ia dinikahi Rasulullah SAW. ketika berumur enam tahun, mulai bergaul dalam usia sembilan tahun dan ketika umurnya delapan belas tahun, Rasulullah meninggal dunia”.<sup>37</sup>

Ibnu Syubrumah berpendapat mengenai hadits diatas bahwa hal ini merupakan kekhususan untuk Rasulullah saw. dan menitik beratkan pada salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu melanjutkan keturunan sehingga bagaimana hal ini bisa terwujud pada anak yang belum baligh.<sup>38</sup> Dari semua perbedaan pendapat mengenai batasa usia minimal perkawinan tentu ada yang harus dipegang oleh masyarakat, yaitu dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan batas usia minimal perkawinan serta kebijakan lainnya yang mendukung pencegahan perkawinan pada anak sesuai kaidah fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا زَوَّجَ الْخِلَافَ

<sup>36</sup>Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, 2014), hlm 33.

<sup>37</sup>Rais Lathief dan A. Razak, *Terjemahan Shahih Muslim*, cet. II (Jakarta: AMP Press, 2016), Hlm. 603.

<sup>38</sup>Pimpinan Pusat Muslimat NU dan UNICEF-Indonesia, *op. cit.*, hlm. 65.

“Keputusan hakim (pemegang otoritas/pemerintah) itu mengikat dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat”.<sup>39</sup>

Kebijakan inilah yang harus ditaati oleh masyarakat Indonesia karena dalam prosesnya pasti melalui berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Karena pada kenyataannya perkawinan pada anak banyak memberi dampak negatif dari berbagai sisi seperti ekonomi, pendidikan, sosial, psikologi hingga kesehatan.

Dampak negatif dari segi kesehatan yang mana perkawinan anak dengan kehamilan adalah masalah kesehatan yang serius karena implikasinya pada kesehatan ibu dan anak yang dikandungnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya persaingan gizi pada ibu dan anak yang dikandungnya, gizi yang buruk rentan mengalami penyakit seperti anemia pada ibu hamil dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) hal ini meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan bayi yang dikandungnya.<sup>40</sup> seperti penuturan bapak Catur Yudha Murtopo:

*“BBLR ini menjadi penyebab 50% dari kematian bayi”.*

Perkawinan anak juga memberikan dampak rendahnya tingkat pendidikan karena harus putus sekolah kemudian secara tidak langsung juga membuat susah mencari lapangan pekerjaan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, seharusnya diusia anak inilah mereka dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>40</sup>Pimpinan Pusat Muslimat NU dan UNICEF-Indonesia, *op. cit.*, hlm. 33-51.

Selain itu, juga kerap kali mengalami depresi, trauma hingga KDRT karena mental yang belum siap menghadapi permasalahan rumah tangga. Padahal tujuan perkawinan adalah mendapatkan ketentraman jiwa seperti dalam Q.S. ar-Rum/21: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>41</sup>

Maka dengan adanya batasan usia minimal menikah sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan yang telah direvisi yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang suci yaitu dalam KHI Pasal 3 bahwa tujuan dari perkawinan untuk “mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>42</sup> Hal yang sama juga di sebutkan oleh Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak:

*“Pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah...”*

Dengan semua program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang terkait

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 406.

<sup>42</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *op. cit*, 45.



diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong yang sebelumnya terjadi peningkatan karena berubahnya ketentuan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Namun sejak disahkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dan diimplementasikan hingga sekarang belum memberikan pengaruh dalam menurunnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung justru bertambah, hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:

**Tabel 4.6 Data Permohonan Dispensasi Kawin dari Tahun 2019 Hingga Bulan September 2021.**

No	2019	2020	2021
1.	34	62	63

Dari tabel diatas pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin sebanyak 34 perkara, namun semenjak dirubahnya batas usia minimal perkawinan yang sebelumnya lak-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan kasus permohonan dispensasi kawin meningkat hampir dua kali lipat yaitu 62 perkara, kemudian dari data ini hingga bulan september tahun 2021 permohonan dispensasi kawin lebih meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 63 perkara di Pengadilan Agama Tanjung. Sehingga berdasarkan

data tersebut dan ada beberapa program kerja yang belum terlaksana ataupun tertunda, Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak belum berjalan secara maksimal dan dapat dikatakan belum efektif dalam menurunkan angka perkawinan pada anak di Kabupaten Tabalong.

## **2. Kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak.**

Kendala dalam penerapan perundang-undangan atau *Implementation problem* sangat mempengaruhi efektifitas dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan.<sup>43</sup> Sama halnya dengan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, yaitu:

### **a. Anggaran dana**

Setiap pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan biaya atau anggaran dana agar dapat terlaksana program kerja sesuai dengan tujuan. Hal ini pula telah diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak BAB VIII Pembiayaan Pasal 13, “Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan

---

<sup>43</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 204.

pada Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”<sup>44</sup>.

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi yaitu bapak Catur Yudha Murtopo, S.Gz, beliau menyampaikan terkendala anggaran dana:

*“...menjadi kendala adalah keterbatasan dana dalam melaksanakan setiap kegiatan program, kadang ada beberapa alat dalam pemeriksaan kesehatan yang habis, dan pelatihan ulang tenaga puskesmas serta tenaga konselor yang merupakan tenaga khusus, jadi kalau ada alih fungsi jabatan kita perlu pelatihan lagi”*<sup>45</sup>.

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Rustina Hayani, S.Si.T selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak:

*“...kami terkendala kekurangan anggaran, sehingga petugas hukum merangkap juga mediator”*<sup>46</sup>.

Anggaran dana merupakan hal yang menunjang dalam penerapan sebuah kebijakan, sehingga terjadi program yang tidak dapat terlaksana secara maksimal atau tertunda. Selain itu juga menyebabkan sosialisasi Perbup ini belum merata ke seluruh

---

<sup>44</sup>Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak, Pasal 13.

<sup>45</sup>Catur Yudha Murtopo, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 01 Oktober 2021.

<sup>46</sup>Rustina Hayani, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 28 September 2021.

wilayah yang ada di Kabupaten Tabalong terutama di pelosok-pelosok daerah yang minim akan informasi.

b. Pendekatan Masyarakat

Kondisi masyarakat juga menjadi pengaruh dalam pengimplementasian kebijakan karena terkait tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap sebuah kebijakan atau aturan. Seberapa besar respon dari masyarakat dalam menanggapi adanya kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya.<sup>47</sup>

Namun hal ini menjadi kendala dalam menerapkan perbup ini, masih ada pemikiran untuk membenarkan pernikahan pada anak sehingga masyarakat yang tetap ingin melakukan perkawinan meskipun usianya belum mencapai 19 tahun terpaksa memilih jalan nikah siri yaitu pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara. Sebagaimana penuturan Bapak Padhli selaku Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, yaitu:

*“...masyarakat yang tetap ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan jalan nikah sirri karena pernikahannya ditolak oleh KUA.”*

Hal itu dilakukan karena menikahkan secara siri tidak ada pembatasan mengenai usia calon mempelai hanya terpenuhi rukun secara Islam yaitu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab qabul dan syarat disetiap

---

<sup>47</sup>Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, (Siduarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hlm. 28-29.

rukun secara Islam<sup>48</sup>, karenanya kasus perkawinan pada anak yang terlihat hanya dipermukaan saja yaitu yang mendapat dispensasi perkawinan, padahal yang tidak terlihat juga banyak.

- c. Tidak ada Penjelasan Tata Cara Pelaksanaanya dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak.

Pengadilan Agama selaku salah satu pemangku kepentingan merasa perbup ini hanya sebagai formalitas yang isinya terlalu normatif tanpa ada penjelasan yang lebih rinci terkait pedoman pelaksanaanya bagaimana, sehingga kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan hal ini disampaikan oleh Ibu Syarifah Isnaeni selaku Ketua Pengadilan Agama Tanjung, yaitu:

“...tidak ada penjelasan secara mendetail seperti apa tata cara pelaksanaannya...”

Dalam sebuah peraturan harusnya jelas bagaimana petunjuk tata cara pelaksanaan secara detail setiap tugas yang diberikan pada pihak pelaksana seperti instansi pemerintah daerah ataupun pemangku kebijakan yang juga terkait. Tachjan menjelaskan salah satu hal yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan

---

<sup>48</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 9-12.

adalah tugas-tugas diperinci dan diurutkan dengan tepat demi tercapainya tujuan yang disepakati.<sup>49</sup>

d. Pandemi Covid-19

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A Guun dalam Abdul Wahab (1999) bahwa implementasi yang tidak berhasil terjadi karena kebijakan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tapi ada kondisi eksternal yang terjadi seperti pergantian kekuasaan atau bencana dan lainnya.<sup>50</sup> Pandemi Covid-19 merupakan kondisi eksternal yang tidak dikehendaki terjadi, dan termasuk bencana nasional.

Kondisi pandemi covid-19 mempengaruhi berbagai sektor, salah satunya berdampak pada pelaksanaan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak. karena beberapa program dalam upaya pencegahan perkawinan pada anak tertunda, dimana sekolah-sekolah diberlakukan belajar mandiri secara daring serta adanya pembatasan dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Seperti halnya sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang baru terlaksana dan itu pun hanya ada 3 sekolah.

---

<sup>49</sup>Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006), hlm. 156-163.

<sup>50</sup>Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek*, (Siduarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), hlm 18-19.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Ahmad Saipullah selaku Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi bahwa:

*“...di bulan oktober 2021 baru dilaksanakan karena pembelajaran tatap muka dari sekolah baru diizinkan dan itupun masih terbatas”.*<sup>51</sup>

Hal yang sama juga diterangkan oleh bapak Catur Yudha Murtopo, S.Gz selaku Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, sebagai berikut:

*“Sangat disayangkan adanya masa pandemi covid-19 menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugas PKPR, penyuluhan ke sekolah-sekolah sekaligus membentuk “Peer Counseling” atau konseling rekan sebaya, program posyandu remaja tertunda pada proses pengembangan yang sebelumnya telah berjalan 2 tahun karena tergantung kemampuan desa ditambah saat ini masa pandemi Covid-19”.*<sup>52</sup>

Kondisi ini menyebabkan beberapa program kerja tertunda seperti sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Tabalong terlebih lagi pada wilayah yang terpencil dan penguatan FAD (Forum Anak Daerah) belum maksimal karena program kerja yang tidak dapat dilaksanakan.

---

<sup>51</sup>Ahmad Saipullah, Kabid Dalduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 06 Oktober 2021.

<sup>52</sup>Catur Yudha Murtopo, Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 01 Oktober 2021.